

Program Kredit Usaha Rakyat di Indonesia: Kajian dan Implikasi Kebijakan

Farida

Universitas Persada Indonesia YAI

Corresponding email: farida@upi-yai.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe the People's Business Credit Program (KUR), the underlying theory, and the KUR policy implemented by the government to accelerate MSMEs so they can develop. Another aim is to produce policies as input for the central government, regional governments, and KUR distribution institutions. This research method uses a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. The research data source is a review of KUR literature and information from when it was first launched until 2022. This research produces policy input regarding women's gender issues that have not been touched by policies related to KUR to receive priority. Female micro-entrepreneurs have fewer opportunities than men to access KUR. Priority also needs to be given to types of businesses that have not been touched by the KUR program. Policies related to collateral and graduation also need to be considered as input for KUR distribution institutions.

Keywords: KUR, credit crunch, kinked supply curve, microfinance, women empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), teori yang mendasarinya, dan kebijakan KUR yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat UMKM agar bisa berkembang. Tujuan lainnya adalah menghasilkan kebijakan sebagai masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyalur KUR. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data penelitian adalah kajian literatur dan informasi KUR sejak pertama kali diluncurkan hingga tahun 2022. Penelitian ini menghasilkan masukan kebijakan mengenai isu gender perempuan yang belum tersentuh oleh kebijakan terkait KUR untuk mendapat prioritas. Peluang perempuan pengusaha mikro lebih sedikit dibanding pria untuk mengakses KUR. Prioritas juga perlu diberikan kepada jenis usaha yang belum tersentuh program KUR. Kebijakan terkait agunan dan graduasi juga perlu dipertimbangkan sebagai masukan bagi lembaga penyalur KUR.

Kata kunci: KUR, credit crunch, kinked supply curve, Pembiayaan, Pemberdayaan Perempuan

PENDAHULUAN

Peranan pasar dan Lembaga keuangan perlu ditingkatkan, salah satunya melalui penyaluran kredit. KUR yang telah terbukti berhasil sejak awal disalurkan, kemudian dilanjutkan sampai sekarang mampu mengurangi jumlah orang miskin dan usaha mikro berkembang. Pembiayaan mikro melalui KUR memberikan dampak positif pada pengembangan usaha mikro di berbagai wilayah seperti di Kota Makasar (Ulfa dan Mulyadi, 2020), di Kota Ponorogo (Riawan dan Kusnawan, 2018), dan pengurangan kemiskinan. KUR mampu meningkatkan keuntungan, pendapatan dan mengurangi share pengeluaran rumah tangga

usaha mikro di kabupaten Pati (Farida et al, 2016). Pendapatan rumah tangga usaha mikro yang menggunakan KUR naik 28,8 persen dibandingkan dengan usaha mikro yang tidak menggunakan KUR. Sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian tentang kegagalan KUR untuk kesejahteraan UMKM. Sebaliknya penelitian (Chikwira et al, 2022) justru menemukan di Negara Negara berkembang, peranan lembaga *microfinance* meningkatkan kemiskinan pada jangka panjang. Pada hubungan jangka pendek, kemiskinan meningkatkan pertumbuhan pinjaman *microfinance*. Implikasinya berarti bahwa kredit mikro

belum sesuai dengan maksud dan tidak efisien. Sementara keberlangsungan pembiayaan mikro, selain memberikan dampak bagi usaha mikro, juga lembaga kredit mikro harus efisien. Keberhasilan KUR di Indonesia tidak terlepas dari kemampuan BRI menyalurkan secara efisien dan menguntungkan karena tingkat NPL rendah (Farida et al, 2018b). Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pembayaran seperti adanya jaminan, pekerjaan sampingan, jenis usaha, jenis hambatan usaha. Sementara karakteristik peminjam KUR seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan tidak mempengaruhi kelancaran pembayaran. Sebaliknya, di Ghana dan Ethiopia menurut (Wongnaa dan Vitor, 2013; Setargie, 2013) semakin tinggi pendidikan semakin efisien dalam bekerja sehingga pembayaran kredit semakin lancar.

Saat ini banyak peluang rumah tangga untuk mengakses kredit mikro dari KUR. Kemudahan untuk akses seperti faktor kepemilikan rekening di bank 3 kali peluangnya untuk bisa akses KUR daripada yang tidak memiliki rekening. Faktor jenis kelamin (pria) memiliki peluang akses 2,4 kali dibandingkan dengan wanita (Farida et al, 2015). Di Indonesia, tahun 2006-2014 memiliki program simpan pinjam perempuan (SPP) yang bertujuan untuk menyediakan pinjaman, mengembangkan usaha kecil dan pemberdayaan perempuan. Namun jangkauan SPP ini masih rendah meskipun tingkat pengembaliannya bagus (Sutiyo et al, 2020). Penelitian di Ghana menunjukkan prioritas penyediaan kredit bagi perempuan untuk rumah tangga miskin dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan gender (Mannah-Blankson, 2018). Studi (Mishi dan Kapingura, 2012) di Zimbabwe menilai dampak akses perempuan terhadap keuangan pada pengentasan kemiskinan, dimana lembaga keuangan mikro memberikan bantuan kepada perempuan yang menjalankan usaha mikro dan menengah. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan mendapat manfaat dari pinjaman tersebut. Namun, bunga yang dikenakan masih terlalu tinggi dan kriteria penyalangan

yang ketat. Di Kenya, lembaga keuangan mikro menyediakan layanan intermediasi keuangan dan sosial untuk meningkatkan bisnis perempuan dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan perempuan positif (Loice and Razia, 2013). Peranan pembiayaan oleh bank waqaf mikro dengan sistem tanggungjawab bersama dan monitoring memiliki pengaruh yang positif terhadap pemberdayaan wanita, dengan variabel monitoring yang paling signifikan memberikan dampak peningkatan usaha mikro (Soemitra et al, 2022).

Akses pinjaman digital online saat ini juga merebak dengan tingkat kemudahan akses yang lebih fleksibel, namun penelitian (Kandie and Islam, 2021) membuktikan bahwa pinjaman online memiliki dampak buruk terhadap kesejahteraan. Meskipun mudah untuk akses pinjaman online, namun tingkat bunga sangat tinggi. Sebaliknya KUR mampu memberikan tingkat bunga yang semakin rendah. Tingginya bunga kredit online menyebabkan peminjam kesulitan untuk membayar utangnya. Sementara KUR memiliki tingkat NPL rendah dimana faktor faktor yang mendorong pembayaran pinjaman KUR lancar antara lain adanya jaminan (yang sebenarnya KUR adalah pinjaman tanpa agunan) memiliki peluang 5,7 kali untuk membayar kredit dengan lancar dibandingkan dengan tanpa agunan (Farida et al, 2018a).

Penyaluran KUR meningkat menunjukkan semakin bermanfaat bagi usaha mikro. Fasilitas tingkat suku bunga yang semakin rendah sangat membantu modal kerja dan investasi. Tahun 2022 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 365,5 triliun atau naik 29,67 persen dibanding tahun 2021. Penyaluran KUR terbanyak adalah Jawa Tengah Mencapai (17,52%), Jawa Timur (17,48%), Jawa Barat (12,55%) dan Sulawesi Selatan (5,8%). Berdasarkan bank penyalurnya, terbesar adalah PT BRI (62,73%), PT Bank Mandiri (17,86%), PT BNI (12,68%). Perkembangan realisasi KUR, jumlah debitur dan tingkat suku bunga sampai tahun 2022 ada di tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perkembangan KUR 2007-2022

Tahun	Realisasi KUR (Rp Triliun)	Jumlah Debitur (Juta)	Tingkat bunga (%)
2022	365,50	7,62	6
2021	281,86	7,11	6
2020	198,53	6,12	6
2019	140,12	4,1	7
2018	120,30	4,4	7
2017	96,70	4,1	9
2016	94,00	4,4	9
2015	22,75	1	12
2014	40,20	2,4	22
2013	40,80	2,1	22
2012	34,20	1,9	22
2011	29,00	1,7	24
2010	17,20	1,4	24
2009	4,70	0,7	24
2008	11,40	1,6	24
2007	0,98	0,011	24

Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

Penerima KUR mikro memperoleh pinjaman antara 10 sampai 50 juta rupiah. Tingkat suku bunga mulai 2020 turun menjadi 6% efektif per tahun. Sementara berdasarkan tabel 1 maka rata rata KUR per nasabah pada tahun 2022 adalah Rp 47,97 juta, jauh lebih besar dibanding tahun 2008 sebesar Rp 7,13 juta per nasabah. Namun sejak 2020, terdapat segmen pasar yang lebih kecil yaitu KUR untuk super mikro, per nasabah mendapat maksimal 10 juta rupiah. Adapun tujuan dari KUR adalah agar akses pembiayaan makin luas dan menjangkau kepada usaha produktif, daya saing atau kapasitas usaha mikro naik, dan secara makro mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sejak 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid, kebijakan KUR diberikan kepada debitur tentang perpanjangan penundaan pembayaran angsuran pokok selama 6 bulan. Kebijakan ini berakhir sampai 31 Desember 2021. Selain itu, tidak boleh ada agunan bagi UMKM dengan pinjaman KUR sampai maksimal Rp 100 juta.

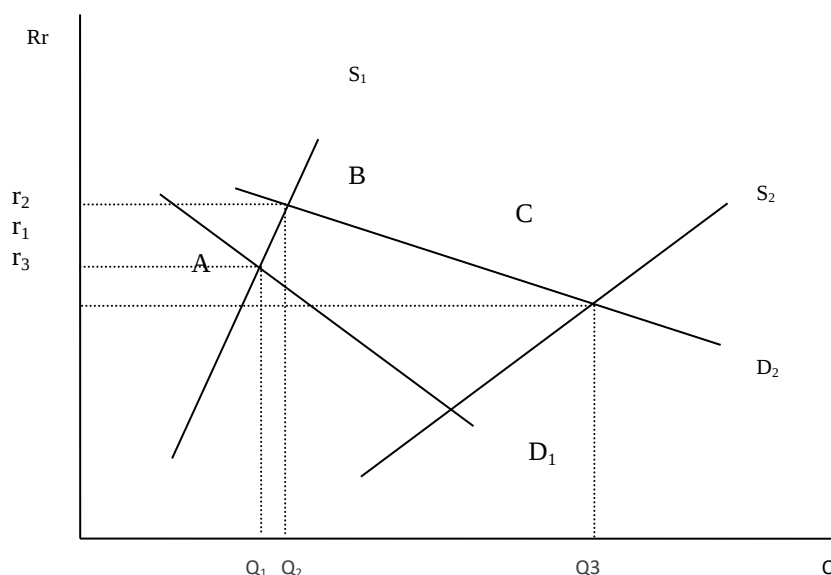
Berdasarkan alasan diatas, peneliti ingin mengkaji program kredit usaha rakyat dan implikasi kebijakan apa yang perlu diterapkan, agar KUR semakin bisa meningkatkan kesejahteraan usaha mikro.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perkreditan

Kredit menurut UU No. 7 (tujuh) tahun 1992 dan UU No. 10 (sepuluh) tahun 1998 adalah penyediaan uang/dana/tagihan/sejenisnya yang didasarkan pada persetujuan/kesepakatan/perjanjian antara bank dengan pihak lain dalam pinjam meminjam, dimana pihak peminjam dalam waktu yang sudah ditentukan melunasi utangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit atau *credere* karena adanya kepercayaan. Jadi dengan kredit memungkinkan suatu pihak untuk mendapatkan fasilitas keuangan dan Kembali membayar sesuai dengan janjinya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pasar kredit yaitu seperti nilai tukar uang, tingkat bunga, rencana belanja pemerintah, dan sebagainya. Namun, kredit juga bisa langsung diciptakan oleh bank sentral. Secara teori, jika suku bunga naik/meningkat, maka akan menurun jumlah kredit. Namun kenyataan, tidak selalu terjadi karena factor yang mempengaruhi pasar keuangan tidak hanya suku bunga. Salah satu kredit yang digulirkan pemerintah adalah KUR agar sektor riil berhasil, khususnya usaha mikro. Pemberian kredit melalui KUR hanyalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan kredit konglomerasi.

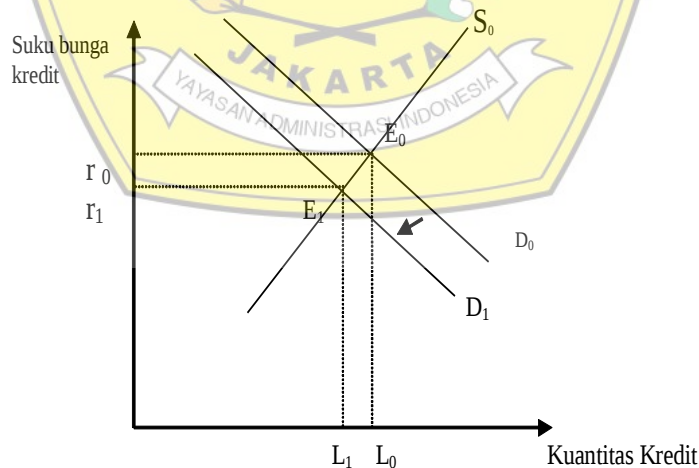


Sumber: Siregar, (2009)

Gambar 1. Pengaruh elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran terhadap suku bunga

Berdasarkan gambar 1, Jika kurva penawaran/supply digeser ke kanan yaitu dari S_1 menuju S_2 secara elastis, maka bunga pinjaman akan turun. Pergeseran ini bisa dilakukan dengan cara sumber sumber kredit diperbanyak, khususnya di pedesaan. Jenis pelayanan perbankan lebih variasi

pilihannya seperti jenisnya maupun caranya. Inovasi teknologi juga berperan untuk meningkatkan produktifitas meningkat dan efisien. Dengan meningkat penawaran kredit ke S_2 maka harga kredit juga menurun dari r_1 menuju r_3 .



Sumber: Siregar (2009)

Gambar 2. Penurunan kredit akibat menurunnya permintaan

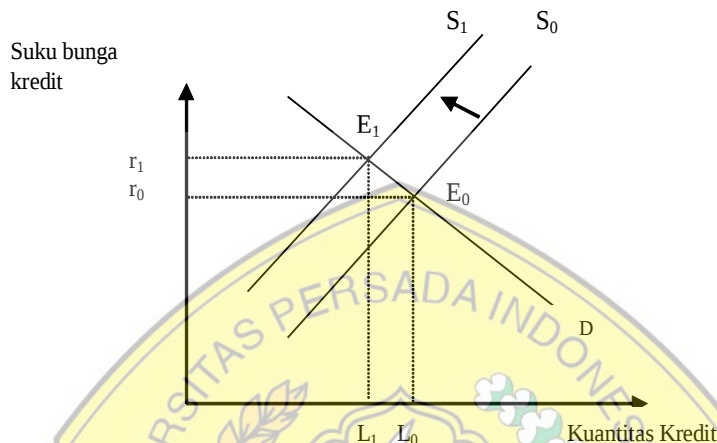
Meski pun masih perlu pembuktian, menurut Agenor (2000) bahwa terjadi credit crunch di sektor swasta tahun 1997 saat krisis di Asia. “Credit crunch” mendorong credit rationing dimana bank tidak bersedia menyalurkan berapapun tingkat suku bunga.

Credit crunch merupakan kondisi supply kredit menurun tajam karena perbankan enggan menyalurkan. Namun kondisi ini (Agung et al., 2001) tanpa suku bunga naik. Credit crunch menimbulkan credit rationing, dengan mekanisme pengetatan

persyaratan oleh bank. Survey literatur (Wehinger, 2013) ada beberapa bukti empiris bahwa efek *credit crunch* bervariasi di antara perusahaan dan ekonomi, begitu juga negara. Dukungan kebijakan yang kuat telah mengurangi atau mengurangi risiko *credit crunch* yang parah. Bank akan lebih suka menyimpan dananya di Sertifikat Bank Indonesia. Dampaknya fungsi bank sebagai intermediasi gagal dan tidak mampu

menggerakkan sektor riil. Selanjutnya dari sisi permintaan (Agung *et al.*, 2001), menyatakan bahwa kredit turun sebab kualitas nasabah yang tingkat *debt to equity ratio*-nya tinggi.

Kris ekonomi juga mendorong sektor riil menunda investasi pada akhirnya permintaan kredit menurun, ilustrasi pada gambar 2.



Sumber: Siregar (2009)

Gambar 3. Penurunan kredit akibat menurunnya penawaran

Dari sisi penawaran, penurunan kredit dari factor internal seperti ketidak cukupan modal, kualitas asset yang tidak likuid, dan ketersediaan *loanable fund*. Sementara faktor eksternal mempengaruhi perbankan enggan

menyalurkan pinjaman antara lain menurunnya *creditworthiness* dari debitur, yang tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Ilustrasi gambar 3 bisa dilihat kredit menurun sebab penawaran menurun.

Peranan Kredit dalam Pengembangan Usaha mikro

KUR bukan merupakan hibah/hadiah cuma cuma dari Pemerintah. Sehingga wajib dikembalikan oleh usaha mikro. Usaha mikro biasanya dijalankan oleh keluarga, dengan sumberdaya lokal dan teknologi yang sederhana. Biasanya usaha ini gampang masuk dan gampang keluarnya atau *barrier to entry* nya rendah. Modal biasanya kecil, dan biasanya sumber pembiayaan bisa dari keluarga. KUR mampu memberikan kredit dengan bunga lunak dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) berhasil melayani kredit mikro dibawah Rp 50 juta.

Program KUR dan Aspek Kelembagaannya

Tidak ada campur tangan pemerintah pada keseimbangan pasar (Teori Neo-

Keynes). Akan tetapi, seiring semakin dikenalnya teori-teori kelembagaan/*institutional economics*, teori *property right*, teori biaya transaksi, *game theory* termasuk juga *public policy*, maka peranan pemerintah semakin meningkat. Peran pemerintah tersebut adalah akses perbankan makin gampang, memberikan subsidi dan lainnya. Sehingga KUR terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga mengatur pelaksanaan KUR, sehingga tercipta tata Kelola KUR yang baik (*good governance*).

Dalam perkembangannya, kinerja KUR yang disalurkan semakin baik. Terbukti Pembiayaan UMKM meningkat sejak tahun 2007-2022 (Tabel 1). KUR telah mengalir ke usaha mikro mencapai Rp190,53 triliun kepada 6,12 juta peminjam/debitur. Tahun 2019, jumlah KUR disalurkan adalah Rp 140, 2 triliun

kepada 4,1 juta nasabah/debitur. Melebihi target penyaluran tahunan.

Bukan hanya perbankan, namun KUR juga disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan modal ventura, pembiayaan, atau pun lembaga keuangan mikro. Artinya KUR bias disalurkan lewat lembaga *linkage* juga seperti koperasi, BPR/BPRS dan kelompok usaha.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif-analitis diaplikasikan untuk penelitian ini. Memaparkan sejauh mana program kredit usaha rakyat (KUR) sudah disalurkan dan dampaknya untuk usaha mikro. Penelitian ini merupakan desk study dari berbagai informasi dan literatur, termasuk kajian dari kementerian terkait. Kebijakan-kebijakan KUR untuk mempercepat UMKM naik kelas telah dilakukan pemerintah. Berdasarkan analitis dari kajian literature dan kebijakan, penelitian ini memberikan alternatif kebijakan dari perspektif yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga penyalur KUR.

PEMBAHASAN

Kontribusi usaha mikro penting, karena besarnya UMKM di negara kita Indonesia, hampir 99,9% dari total unit usaha, dan menyerap pekerja lebih dari 96% tenaga kerja. Sumbangan terhadap PDB dari UMKM mencapai lebih dari 60 persen (BPS, 2017). Salah satu peranan Pemerintah untuk mendorong usaha kecil lebih berkembang melalui peningkatan akses pembiayaan melalui lembaga formal yaitu berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2007. Seiring dengan kebijakan KUR yang makin pro Rakyat, diterbitkan pula RUU Cipta Lapangan Kerja. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

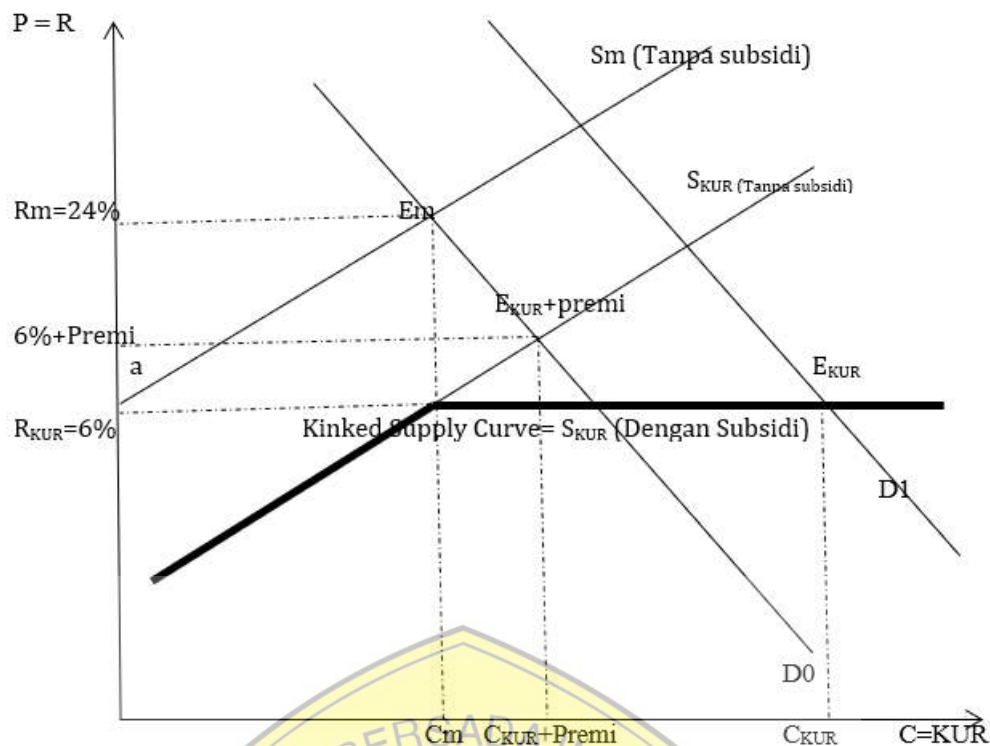
memberikan kebijakan antara lain: 1) Tingkat suku bunga diturunkan menjadi 6% dari sebelumnya 7%; 2) Meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 190 triliun pada tahun 2020 dari sebelumnya Rp 140 triliun, dan bertahap sampai Rp 325 triliun tahun 2024; 3) Meningkatkan plafon mikro menjadi Rp 50 juta per debitur dari sebelumnya Rp 25 juta. Perubahan tersebut diharapkan mempercepat usaha mikro di Indonesia tumbuh.

Subsidi Premi dan Pengaruhnya Pada Keseimbangan Pasar KUR

Suku bunga KUR untuk skala mikro saat ini flat sebesar 6 persen/tahun. Kredit ini menggunakan pola penjaminan, dengan tujuan *empowering* usaha mikro di Indonesia. Subsidi dalam bentuk premi asuransi, untuk mengantisipasi jika terjadi gagal bayar. Kredit tanpa jaminan diharapkan mampu menjangkau masyarakat lebih luas.

Subsidi berkebalikan dengan pajak, sehingga dikenal dengan sebagai pajak negatif. Pajak sebagai penerimaan, sebaliknya subsidi sebagai pengeluaran. Subsidi mengakibatkan harga barang murah, sehingga pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar terbalik/berlawanan dengan pajak. Sifat subsidi ini spesifik, dalam penelitian ini khusus subsidi premi asuransi pada KUR.

Dengan adanya subsidi, biaya bank menjadi kecil sehingga bank mau menyalurkan dengan harga/tingkat suku bunga rendah. Harga keseimbangan sebelum subsidi berada di atas (EM) dengan tingkat $R_m = 24\%$. Namun dengan subsidi, harga keseimbangan pasar baru terbentuk lebih rendah yaitu pada E-KUR + premi, dan nilai/jumlah *disbursement* KUR meningkat. Adanya subsidi premi dan bank menentukan tingkat suku bunga maka terciptalah kurva penawaran yang bengkok (*Kinked Supply Curve*) di gambar 4.



Sumber: Siregar, (2009), Modifikasi

Gambar 4. Pengaruh subsidi premi pada keseimbangan pasar KUR

Keseimbangan awal terjadi di saat bunga kredit komersial ada di posisi 24 persen. Keseimbangan pasar terjadi (E_m), artinya permintaan KUR sebesar C_m . Kemudian tingkat suku bunga diturunkan menjadi flat 6%/tahun. Jika subsidi premi sebesar a tidak dibayarkan pemerintah, maka keseimbangan pasar akan terbentuk di $E_{kur+premi}$. Kurva penawaran jika tanpa subsidi akan menjadi S_{kur} . Namun, pemerintah membayar premi (biaya) asuransi, sebagai bagian biaya yang besarnya yang nilainya sebesar a . Kurva penawaran S bergeser turun jika dengan subsidi, dengan penggal yang lebih kecil (lebih rendah) pada sumbu harga. Misalnya, jika penawaran sebelum subsidi sebesar S_m , maka penawarannya akan menjadi S_{kur} , sehingga kurva membengkok. Kurva D_0 naik ke D_1 karena permintaan kredit meningkat karena suku bunga KUR turun menjadi 6%. Saat E_{kur} , keseimbangan baru terjadi, dan C_{kur} menaikkan jumlah kredit yang diminta.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah Pusat: Kebijakan Terkait keberlanjutan dan Prioritas Target Kebijakan Terkait Keberlanjutan

Kebijakan suatu program yang baik hendaknya bisa berlangsung lama, mencapai target atau sasaran yang sudah ditentukan diawal. Keberlangsungan suatu program sangat penting sehingga biaya yang dikeluarkan selama program berlangsung tidak sia-sia. Suatu kebijakan dianggap berhasil jika programnya bermanfaat bagi semua pihak. Pihak penyalur KUR (juga dikenal sebagai nasabah) dan pihak penerima KUR (juga dikenal sebagai nasabah) adalah dua pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit, dan keduanya harus mendapatkan benefit. Dampak KUR pada ekonomi rumah tangga usaha mikro ternyata memberikan peningkatan pada keuntungan sehingga meningkatkan juga pendapatan dan kepemilikan aset ekonomi rumah tangga. Dalam kaitannya dengan tujuan KUR dicanangkan untuk mengurangi kemiskinan, maka melalui jumlah pekerja yang bisa diserap oleh usaha mikro, maka dengan adanya KUR ini maka jumlah pekerja yang bisa diserap oleh usaha mikro makin banyak yang berarti tujuan KUR untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro tercapai. Melalui

KUR ini maka pengangguran bisa ditekan, pada akhirnya pengurangan kemiskinan berhasil. Selain manfaat yang bisa diambil oleh nasabah KUR sendiri melalui peningkatan pendapatan, nasabah juga harus mampu dan mau membayar cicilan dengan baik. Terkadang suatu program memberikan dampak pada rumah tangga tetapi mereka tidak mampu atau tidak mau membayar tagihan. Dari hasil penelitian/kajian, resiko gagal bayar nasabah sangat kecil bahkan bisa diabaikan.

Selain dari sisi nasabah, maka bagi bank pelaksana penyalur KUR juga harus mendapatkan manfaat yang positif. Suatu bank juga harus mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Kerugian bisa terjadi jika nasabah gagal bayar atau *non performance loan*nya (NPL) tinggi. Ternyata NPLnya semakin rendah dan saat ini hanya 0,5 persen. Kinerja bank-bank unit penyalur KUR sebagian besar atau lebih dari 51,43 persen beroperasi secara relatif efisien (Farida et al, 2018b). Ketidakefisien tidak mencerminkan bahwa bank unit mengalami kerugian operasional. Nilai efisiensi dalam penelitian tersebut bukanlah nilai mutlak, namun efisiensi relatif antara bank-bank unit yang menyalurkan KUR. Ketidakefisiensi lebih disebabkan karena ketidakefisienan penyaluran KUR dari yang seharusnya. Semakin optimal KUR yang disalurkan, akan semakin besar usaha rumah tangga mikro terlayani dan semakin besar keuntungan yang bisa diraih. Barangkali dengan sistem rotasi karyawan atau dengan pelatihan akan mendorong dalam pencapaian target kembali. Karena menurut Khanmohammadiataqsara et al. (2012) tujuan suatu organisasi tergantung pada kemampuan karyawan untuk melakukan tugas dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan pelatihan sumber daya manusia, maka akan mendorong individu untuk berkegiatan secara efektif dan efisien.

Jangkauan (*outreach*) dilihat dari besarnya pinjaman KUR yang disalurkan mencapai rata-rata Rp 32,44 juta per nasabah (Tabel 1), yang berarti sasaran KUR terhadap usaha rumah tangga mikro mencapai targetnya dan ternyata tingkat NPLnya hanya mencapai 0,5 persen. Peluang untuk menyalurkan KUR masih terbuka luas karena baru sekitar 13 persen usaha mikro yang terlayani KUR dari total usaha mikro yang ada. Ini menunjukkan

keberlangsungan KUR dari sisi bank penyalur KUR menunjukkan mampu berlanjut, hanya diperlukan inovasi SDM selain teknologi. Singkatnya, tidak terjadi *trade off* antara outreach dan sustainability dalam kajian penyaluran KUR.

Sustainability dari dua sisi baik nasabah maupun penyalur KUR tercapai, maka sebaiknya program KUR dilanjutkan oleh pemerintah. Diperlukan inovatif yang kreatif agar jangkauan penyaluran KUR semakin luas. Untuk lebih profesional dan spesialis, maka sebaiknya bank pelaksana penyaluran KUR sebaiknya ditunjuk kepada bank-bank yang selama ini mampu menyalurkan kredit mikro kepada usaha rumah tangga usaha mikro. Selama ini, banyak bank pelaksana penyalur KUR yang ditunjuk dan diberi kesempatan tidak melakukan penyaluran sesuai dengan yang diharapkan, namun hanya melayani usaha-usaha besar yang bagi mereka lebih menguntungkan saja padahal NPLnya malah tinggi.

Dengan demikian, implikasi kebijakan untuk keberlanjutan program KUR tersebut bahwa program KUR harus tetap dilanjutkan dan untuk meningkatkan dan mempercepat penyaluran KUR maka penting pemerintah menetapkan kewajiban bagi bank-bank penyalur KUR untuk lebih berkomitmen dalam menyalurkan KUR mikro dengan mewajibkan sekian persen dari dana pihak ketiganya untuk disalurkan sebagai KUR.

Kebijakan Terkait Gender

Perempuan tampaknya belum menjadi target prioritas untuk penyaluran KUR dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, karena laki-laki masih memiliki peluang untuk akses yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian (Farida et al, 2015), rumah tangga usaha mikro yang dikelola oleh laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Untuk usaha mikro yang tidak menggunakan KUR, lebih 60 persen dikelola oleh perempuan, namun usaha mikro yang mendapatkan KUR, lebih 78 persen didominasi oleh laki-laki. Jika kepemilikan aset rumah tangga sebagai alasan bagi perempuan untuk tidak bisa mengakses kredit formal karena kepemilikan aset masih didominasi laki-laki, maka prioritas penyaluran KUR bagi usaha mikro perempuan bisa dilakukan dengan model basis kelompok melalui kelompok PKK atau

kegiatan perempuan di pedesaan. Pemerintah melalui kebijakan penyaluran KUR bisa memberikan atau menetapkan kewajiban pemenuhan kuota dari total KUR yang disalurkan diperuntukkan bagi perempuan agar lebih berpartisipasi, misalnya menetapkan 30-40 persen nasabah KUR harus berasal dari wanita.

Kebijakan Terkait Bidang Usaha

Jenis usaha yang banyak ditekuni oleh rumah tangga usaha mikro adalah usaha informal berupa ritel seperti warung dan jenis-jenis usaha lainnya yang umum di pedesaan mencapai 60,24 persen. Usaha ritel seperti warung ini kecil *barrier to entry*-nya. Bahkan bisa dibilang diabaikan, namun tingkat pengembalian modal kerja sampai 70 persen (Grimm *et al.* 2011). Semua orang tanpa membedakan berpendidikan tinggi atau rendah bisa memasuki usaha ini. Untuk usaha mikro yang pinjam KUR, jenis usaha berasal dari sektor ritel (45,16 persen) diikuti jasa (19,36 persen), sektor pengolahan (16,77 persen), peternakan dan perikanan masing-masing 7,74 persen.

Barangkali alasan sektor lain di luar ritel seperti pengolahan, pertanian termasuk peternakan dan perikanan memiliki tingkat resiko yang dianggap lebih tinggi dari sektor ritel sehingga bank enggan memberikan kredit kepada mereka. Berdasarkan hasil penelitian (Farida *et al.*, 2018a) menunjukkan memang usaha mikro pengolahan memiliki peluang untuk terlambat membayar kembali pinjaman KUR dibandingkan dengan usaha lain seperti ritel dan jasa. Sektor pengolahan memang rentan terhadap resiko gejolak pasar seperti kenaikan BBM, namun sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga penting pemerintah untuk memberikan prioritas bagi sektor pengolahan begitu juga sektor pertanian dan peternakan juga merupakan sektor yang penting sebagai penopang swasembada pangan. Bagaimana dukungan nyata pemerintah dalam memberikan prioritas pada bidang usaha adalah dengan membuat atau menetapkan target kepada bank penyalur KUR untuk menaikkan jumlah KUR yang disalurkan pada bidang usaha sektor pengolahan dan pertanian. Untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh perbankan, maka pemerintah harus menaikkan penjaminan atau subsidi premi atau bunga untuk sektor-sektor tersebut.

Pemerintah Daerah: Kebijakan Terkait Penyaluran Informasi Program KUR

Program KUR dicanangkan pemerintah untuk tercapainya keuangan yang inklusif, khususnya usaha mikro untuk membantu pembiayaan modal kerja dan investasi dari sumber pembiayaan formal perbankan. Berdasarkan penelitian (Farida *et al.*, 2015), dari total responden rumah tangga usaha mikro, terdapat 46,7 persen yang sudah mengakses KUR dan 53,3 persen tidak menggunakan sumber pinjaman KUR dalam usahanya. Sumber pembiayaan selain KUR yang ada di masyarakat seperti PNPM (saat ini sudah tidak ada), koperasi, BMT, tetangga, rentenir maupun saudara. Total usaha mikro yang menggunakan sumber pinjaman lain sebanyak 33,4 persen. Tidak semua usaha mikro mendapatkan pinjaman KUR sesuai dengan yang diminta, bahkan ada yang ditolak. Sebagian malah memang tidak mengajukan KUR karena tidak membutuhkan, tidak tahu program, takut maupun *apriori* dengan bank. Secara keseluruhan, tampaknya masih ada gap yang besar atas permintaan kredit dengan yang mampu mengakses kredit. Penolakan kredit sebaiknya diberikan alasan secara obyektif kepada nasabah sehingga mereka bisa memperbaiki di kemudian hari. Informasi mengenai produk tampaknya belum sampai ke semua masyarakat, karena alasan tidak mengakses KUR karena ketidaktahuan program (40,36 persen) termasuk ketidaktahuan bagaimana cara pengajuan KUR. Chau *et al.* (2012) mengatakan bahwa di wilayah pedesaan, informasi dari penyedia kredit sangat penting bagi peminjam untuk memperoleh pinjaman.

Alasan lain rumah tangga enggan mengajukan KUR adalah rasa takut akan resiko kredit (*risk averse*) dan karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan, memberikan persepsi bahwa persyaratan, tingkat suku bunga dan menganggap dibutuhkan jaminan yang besar untuk mendapatkan kredit bank.

Disinilah pentingnya peran pemerintah daerah melalui instansi terkait ikut memperkenalkan program KUR kepada masyarakat. Misalnya penyaluran informasi melalui organisasi-organisasi baik formal maupun informal baik yang ada di pedesaan maupun di kecamatan. Melalui koperasi-koperasi yang ada wilayah

kabupaten, maka program KUR ini diperkenalkan.

Informasi kredit bisa melalui staf atau organisasi kemasyarakatan. Dengan begitu staf-staf penyedia KUR sebaiknya lebih gencar dalam memperkenalkan produk-produk perbankan kepada masyarakat baik produk tabungan maupun produk pinjaman. Iklan-iklan di televisi dan media sosial penting juga sebagai sarana promosi.

Data Calon Debitur

Pemerintah daerah bisa berperan serta dalam memberdayakan usaha-usaha mikro di wilayahnya. Tentunya melalui instansi-instansi terkait, pemerintah daerah mengetahui sentra-sentra industri rumah tangga di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah dengan mengalokasikan APBDnya bisa melakukan pendampingan, pengembangan dan pembinaan usaha mikro baik penerima KUR mikro maupun yang belum menerima KUR.

Dengan demikian, pemerintah daerah melalui instansi terkait bisa mengidentifikasi data calon debitur potensial berdasarkan sektor atau jenis usaha sekaligus berdasarkan wilayah untuk mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pinjaman KUR. Dengan kerja sama antara instansi terkait dengan perbankan, dalam jangka panjang diharapkan mampu menyusun Basis Data KUR Mikro.

Perbankan: Kebijakan Terkait Kolateral

Program KUR ini merupakan kombinasi program pemerintah dalam usaha untuk mencapai keuangan inklusif melalui lembaga keuangan komersil yang profesional. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat *non-performance loan*nya yang rendah dibawah 5 persen yang disyaratkan pemerintah. Namun demikian ada beberapa nasabah rumah tangga usaha mikro tetap ada yang mengalami hambatan pengembalian pinjaman meskipun tidak sampai terjadi gagal bayar atau *default*. Nasabah yang mengalami pembayaran tidak lancar atau terlambat lebih dari dua kali mencapai 13,55 persen. Pada umumnya, karakteristik peminjam seperti gender (wanita), peningkatan usia dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih bersedia membayar pinjaman dengan baik. Namun kenyataannya tidak signifikan mempengaruhi dalam pembayaran pinjaman. Sehingga berkaitan dengan utang piutang, moral hazard (Farida

et al., 2018a) tidak mampu diandalkan untuk menilai seseorang jujur atau tepat waktu dalam pembayaran hutang.

Screening awal yang dilakukan oleh bank penyalur KUR untuk menentukan apakah nasabah perlu dibatasi kreditnya atau tidak, bisa dilihat dari kinerja kegiatan ekonomi rumah tangga usaha mikro seperti tingkat penjualan, tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga usaha mikro maupun jenis usahanya. Proses *screening* awal yang tepat tetap menjadi prioritas pihak penyalur pinjaman untuk menghindari gagal bayar di kemudian hari. Proses monitoring penting, namun tampaknya belum menjadi prioritas yang dilakukan oleh pemberi pinjaman KUR. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengalihan kredit, bisa dikatakan sebagai moral hazard juga yang seharusnya untuk modal kerja dan investasi tapi digunakan untuk keperluan lain, belum sepenuhnya terkontrol oleh bank. Untungnya, pengalihan ini tidak signifikan mempengaruhi dalam pengembalian kredit, karena sebagian besar pengalihan kredit digunakan untuk mencicil motor. Alat transportasi ini masih bisa diperdebatkan sebagai alat yang menunjang usaha juga.

Jadi *screening* awal penting dilakukan oleh penyedia KUR. Apalagi KUR tanpa jaminan. Jadi keputusan pemberian KUR tetap diserahkan oleh bank pelaksana KUR, tetapi sangat penting untuk memastikan persyaratan kredit yang mudah dan kecepatan pencairan kredit agar tidak menghambat upaya masyarakat. Pengalaman sering membuktikan bahwa pinjaman tanpa agunan, justru malah tidak berhasil. Masyarakat terkadang justru menganggap sebagai hadiah, jadi mempengaruhi juga etos kerja. Ini berkaitan dengan moral hazard, dimana ketika orang tidak dikenakan agunan maka kemungkinan orang tersebut justru kurang bertanggung jawab pada usahanya (sifat ini mencerminkan kualitas/sikap seseorang) yang dapat mengarah kepada tindakan sub-optimal (kurang acuh) terhadap kegiatannya. Orang miskin bukanlah target nasabah KUR, sebaliknya mereka adalah rumah tangga usaha mikro dengan modal kerja rata rata dan jumlah pinjaman KUR antara Rp 10 dan 25 juta rupiah. Dengan demikian, mereka memiliki jumlah yang dapat dibayarkan. Karena jumlah usaha mikro yang menerima KUR masih dibawah 13 persen, potensi jangkauan KUR masih sangat besar. Bank pelaksana KUR, yang

memahami kondisi calon nasabah, sewajarnya diberi wewenang terkait kebijakan pengenaan kolateral.

Akan tetapi *screening* awal apakah calon nasabah akan disetujui pengajuan kreditnya atau tidak bukan hanya semata-mata karena kemampuannya untuk menyediakan jaminan, tetapi hendaknya dilihat dari potensi usaha rumah tangga usaha mikro tersebut. Dalam hal ini, aktifitas usahanya juga bisa menjadi pertimbangan oleh perbankan apakah pengajuan KUR disetujui atau tidak. Semakin tinggi aktifitas ekonominya, maka peluang untuk menghasilkan pendapatan lebih besar yang berarti peluang untuk membayar hutang KUR menjadi lebih lancar.

Kesimpulannya, bahwa agunan utama yang menjadi prioritas bagi perbankan adalah kelayakan usaha. Jika usaha rumah tangga mikro tersebut memiliki prospek yang bagus, maka mendapat prioritas atau peluang yang lebih untuk mendapat pinjaman KUR. Setelah itu baru diperlukan agunan tambahan jika ada berupa BPKB atau sertifikat, namun agunan ini bukan menjadi syarat utama.

Calon/Debitur KUR Mikro: Kebijakan Terkait Graduasi

Graduasi yaitu debitur/nasabah KUR Mikro yang telah mampu mengembangkan usahanya untuk beralih ke pembiayaan komersil dari perbankan. Program KUR sejatinya bertujuan untuk memberdayakan rumah tangga usaha mikro yang kesulitan modal agar mampu berdikari. Tujuannya agar tercipta wirausaha-wirausaha yang tangguh dan mampu membantu dalam mementaskan kemiskinan.

Setelah mendapatkan peluang untuk mengakses KUR, diharapkan usaha mikro tersebut kedepannya mampu migrasi menjadi nasabah yang mau mengakses pinjaman komersil. Debitur KUR Mikro hanya boleh mengakses pinjaman KUR Mikro maksimal 2 kali yaitu, pinjaman pertama kalinya dan sekali melakukan suplesi (penambahan plafon kredit karena usaha berkembang dan pembayaran lancar, tanpa menunggu pinjaman selesai).

KESIMPULAN

Program KUR yang sudah dicanangkan sejak 2007 telah terbukti memberikan dampak positif pada sektor

usaha mikro di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya manfaat tersebut, jumlah KUR yang disalurkan telah mengalami peningkatan yang signifikan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terhadap program KUR juga telah meningkatkan usaha mikro berkembang.

Untuk mendorong program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, maka program KUR ini sebaiknya dilanjutkan. Wanita agar lebih dibuka peluangnya untuk mengakses KUR. Promosi oleh pemerintah harus lebih gencar agar program KUR lebih dikenal masyarakat. Kecepatan dan ketepatan dalam menyalurkan kredit sangat diharapkan oleh nasabah, sehingga persyaratan jangan berbelit-belit. Efisiensi perbankan akan lebih tercapai dengan meningkatkan teknologi sehingga data dan informasi yang online dan terintegrasi yang menunjang operasional lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenor, P.R., Aizenman, J., and Hoffmaister, A. (2000). *The Credit Crunch in East Asia : What can Bank Excess Liquid Assets Tell us?* NBER, Inc., Cambridge. Working Paper 7951
- Agung, J., Kusmiarso, B., Pramono, B., Erwin, G.H., Prasmuko, A., Prastowo N.J. (2001). *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis: Fakta Penyebab dan Implikasi Kebijakan*. Direktorat Riset Ekonomi dan kebijakan Moneter Bank Indonesia. Jakarta
- Chau, L.T.M., Son, N.T., Lebailly, P. (2012). Access to Credit of Farm Households in Hai Duong Province, Vietnam. Published in the third International Scientific Symposium" Agrosym Jahorina 2012", from 15-17th November 2012, Bosnia and Herzegovina.
- Chikwira, C., Vengesai, E., Mandude, P. (2022). The Impact of Microfinance Institutions on Poverty Alleviation. *Journal of Risk and Financial Management*, 15: 393
- Farida, F., Siregar, H., Nuryartono, N., Putri, I.E.K. (2015). Micro Enterprises' Access to People Business Credit Program in Indonesia: Credit Rationed or Non-Credit Rationed?.

- International Journal of Economic Perspectives, Vol. 9(2).
- Farida, F., Siregar, H., Nuryartono, N., Putri, I.E.K. (2016). An Impact Estimator Using Propensity Score Matching: People's Business Credit Program to Micro Entrepreneurs in Indonesia. *Iranian Economic Review*, Vol. 20(4): 599-615
- Farida, F., Siregar, H., Nuryartono, N., Putri, I.E.K. (2018a). Determinant of Microcredit Repayment. *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 19 (1), 57-80
- Farida, F., Osman, I.R., Lim, A.K., Wahyuni, N. (2018b). The efficiency of formal microfinance in Indonesia: using data envelopment analysis application. *Iranian Economic Review*, Vol. 22(3): 787-810
- Grimm, M., Kruger, J., Lay, J. (2011). Barriers to Entry and Returns to Capital in Informal Activities: Evidence for sub-Saharan African. *The Review of Income and Wealth*. The World Bank
- Kandie, D., Islam, K.J. (2022). A new era of microfinance: The digital microcredit and its impact on poverty. *Journal of International Development*, Vol. 34(3): 469-492
<https://doi.org/10.1002/jid.3607>
- Khanmohammadiotaqsara, M., Khalili, M., and Mohseni, A. (2012). The role of practical training in productivity and profitability of organizations in the third millennium. *Social and behavioral sciences*, 47: 1970 – 1975
- Loice, M., and Razia, C. (2013). Microfinance Interventions and Empowerment of Women Entrepreneurs Rural Constituencies in Kenya. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol 4(9): 84-96
- Mannah-Blankson, T. (2018). Gender Inequality and Access to Microfinance: Evidence from Ghana. *Journal of African Development*, 20(2): 21–34.
<https://doi.org/10.5325/jafrideve.20.2.0021>
- Mishi, S., and Kapingura, F. (2012). Women's access to microfinance and poverty alleviation in Zimbabwe: Case study of Chinhoyi town. *African Journal of Business Management*, Vol.6 (29): 8667-8676. DOI: 10.5897/AJBM12.597
- Riawan, R., dan Kusnawan, W. (2018). Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 19(1): 31-37.
<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.158>
- Setargie S. (2013). Credit Default Risk and its Determinants of Microfinance Industry in Ethiopia. *The Journal of Young Economists*.
<http://joyeconomists.com/2014/07/19/setargie-2013-credit-default-risk-and-microfinance-in-ethiopia/>
- Siregar, H. (2009). Makro-Mikro Pembangunan. IPB Press
- Soemitra, A., Kusmilawaty, K., Rahma, T.I.F. (2022). The Role of Micro Waqt Bank in Women's Micro-Business Empowerment through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence from Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, 10:157.
<https://doi.org/10.3390/economies10070157>
- Sutiyo, S., Pitono, A., Raharjanto, T., Sinaga, J.B.B. (2020). Woman Microfinance in Indonesia: Present Status and Future Direction. *International Journal of Rural Management*, 16(1): 105–124. DOI: 10.1177/0973005219898922
- Ulfa, M., dan Mulyadi, M. (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makasar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 11(1): 17-28.
link online: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>
- Wehinger, G. (2013). SMEs and the credit crunch: Current financing difficulties, policy measures and a review of literature. *OECD Journal: Financial Market Trends*, Vol. 2013 (2): 115-149. <https://doi.org/10.1787/fmt-2013-5jz734p6b8jg>
- Wongnaa, C.A., and Vitor, D.A. (2013). Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana. *Agris on-*

line Papers in Economics and
Informatics. Volume V Number 2.

